



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sabarian Akbar Beta Alias Rian Bin Gusti
Haminudin;
Tempat lahir : Sentebang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sentebang Selatan, Rt.021 Rw.007, Desa
Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja.
- II. Nama lengkap : Welly Bin Sudirman;
Tempat lahir : Sentebang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sentebang Selatan, Rt.025 Rw.008, Desa
Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar.

- Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 03 Januari 2020.
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai
dengan tanggal 09 April 2020.

Para Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 29/Pen.Pid/2020/PN Sbs tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2020/PN Sbs tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa I Sabarian Akbar Beta Alias Rian Bin Gusti Haminuddin dan terdakwa II. Welly bin Sudirwan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam surat dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I Sabarian Akbar Beta Alias Rian Bin Gusti Haminuddin dan terdakwa II. Welly bin Sudirwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, merk Albino dengan sobek dibagian lutut sebelah kiri, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, merk Albino dengan sobek dibagian lutut sebelah kiri, dikembalikan kepada saksi Sahrizan bin Bahtiar.
4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah menguraikan tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa, terdakwa I. Sabarian Akbar Beta alias Rian bin Gusti Haminudin bersama-sama dengan terdakwa II. Welly bin Sudirwan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.35 wib atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Desember pada tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada bulan lain pada tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat pada Jalan Raya Sentebang di dusun Sentebang Selatan Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa I dan terdakwa II pada pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib berada di Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, lalu terdakwa I berkelahi dengan sdr. ARIS kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar yang membuat terdakwa I merasa sakit hati dan dendam kepada saksi Sahrizan bin Bahtiar, lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing kemudian mengambil alat yang akan dipergunakan untuk memukul saksi Sahrizan bin Bahtiar, terdakwa I membawa alat berupa : 1 (satu) buah ger sepeda motor/tengkalung (Daftar Pencarian Barang-bukti/DPB yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : DPB/01/I/2020/Reskrim tanggal 04 Januari 2020), sedangkan terdakwa II membawa alat berupa : 1 (satu) buah tongkat besi/tongkat bisbol (Daftar Pencarian Barang-bukti/DPB yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : DPB/01/I/2020/Reskrim tanggal 04 Januari 2020), selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas lalu menunggu saksi Sahrizan bin Bahtiar melewati jalan tersebut, kemudian pada saat saksi Sahrizan bin Bahtiar pada jalan tersebut, terdakwa I menghadang saksi Sahrizan bin Bahtiar dan dengan posisi tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear motor yang digenggamnya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari meyelamatkan diri ke Café BTS, bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 001/OP-OOO/PKM/2020 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ERI DARMADJI.CBHA selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : VER/01/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 (VISUM ER REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sahrizan bin Bahtiar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek didahi sebelah kiri bagian atas \pm 6 cm.
2. Bahwa luka robek tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.
3. Setelah diperiksa dan diberikan perawatan serta pengobatan penderita tersebut dipulangkan.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrizan bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019

sekira jam 21.20 wib berada di Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, terdakwa I berkelahi dengan saksi Aris bin Sallidi kemudian saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi, selanjutnya saksi pada sekira jam 21.35 Wib atau saat mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, telah dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II menghadang saksi Sahrizan bin Bahtiar lalu tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear motor yang digenggamnya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari meyelamatkan diri ke Café BTS

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Aris bin Sallidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi pada pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib berada di Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, terdakwa I berkelahi dengan saksi kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Andris bin Kastadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi pada pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib bertempat pada Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, telah melihat terdakwa I berkelahi dengan saksi Aris bin Sallidi kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar, selanjutnya pada saat saksi dan saksi Afif Luthfi bin Pones Bunaidi mengendarai sepeda motor yaitu pada sekira jam 21.35 Wib dan melintas di Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, telah melihat terdakwa I dan terdakwa II dari jarak sekira 4 (empat) meter menghadang saksi Sahrizan bin Bahtiar yang sedang melintas di jalan itu dengan mengendarai sepeda motor lalu tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear motor yang digenggamnya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari menyelamatkan diri ke Café BTS

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Afif Luthfi bin Pones Bunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib bertempat pada Café BTS yang beralamat di Desa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharudin, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, telah melihat terdakwa I berkelahi dengan saksi Aris bin Sallidi kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar, selanjutnya pada saat saksi dan saksi Andris bin Kastadi mengendarai sepeda motor yaitu pada sekira jam 21.35 Wib dan melintas di Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, telah melihat terdakwa I dan terdakwa II dari jarak sekira 4 (empat) meter menghadang saksi Sahrizan bin Bahtiar yang sedang melintas di jalan itu dengan mengendarai sepeda motor lalu tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear motor yang digenggamnya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari menyelamatkan diri ke Café BTS

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwai I. Sabarian Akbar Beta Alias Rian Bin Gusti Haminuddin, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa I pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib berada di Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, lalu terdakwa I berkelahi dengan saksi Aris bin Sallidi kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar yang membuat terdakwa I merasa sakit hati dan dendam kepada saksi Sahrizan bin Bahtiar, lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing kemudian mengambil alat yang akan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memukul saksi Sahrizan bin Bahtiar, terdakwa

I membawa alat berupa : 1 (satu) buah ger sepeda motor/tengkalung (, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas lalu menunggu saksi Sahrizan bin Bahtiar melewati jalan tersebut, kemudian pada saat saksi Sahrizan bin Bahtiar pada jalan tersebut, terdakwa I menghadang saksi Sahrizan bin Bahtiar dan dengan posisi tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear motor yang digenggamnya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari menyelamatkan dirinya.

- Bahwa terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan
- b. Terdakwa II. Welly bin Sudirwan, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa II pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib berada di Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, lalu terdakwa I berkelahi dengan saksi Aris bin Sallidi kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar yang membuat terdakwa I merasa sakit hati dan dendam kepada saksi Sahrizan bin Bahtiar, lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing kemudian mengambil alat yang akan dipergunakan untuk memukul saksi Sahrizan bin Bahtiar, terdakwa I membawa alat berupa : 1 (satu) buah ger sepeda motor/tengkalung (selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas lalu menunggu saksi Sahrizan bin Bahtiar melewati jalan tersebut, kemudian pada saat saksi Sahrizan bin Bahtiar pada jalan tersebut, terdakwa I menghadang saksi Sahrizan bin Bahtiar dan dengan posisi tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakannya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari menyelamatkan dirinya.

- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, merk Albino dengan sobek dibagian lutut sebelah kiri;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, merk Albino dengan.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib berada di Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, lalu terdakwa I berkelahi dengan sdr. ARIS kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar yang membuat terdakwa I merasa sakit hati dan dendam kepada saksi Sahrizan bin Bahtiar, lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing kemudian mengambil alat yang akan dipergunakan untuk memukul saksi Sahrizan bin Bahtiar, terdakwa I membawa alat berupa : 1 (satu) buah ger sepeda motor/tengkalung (Daftar Pencarian Barang-bukti/DPB yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : DPB/01/I/2020/Reskrim tanggal 04 Januari 2020), sedangkan terdakwa II membawa alat berupa : 1 (satu) buah tongkat besi/tongkat bisbol (Daftar Pencarian Barang-bukti/DPB yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : DPB/01/I/2020/Reskrim tanggal 04 Januari 2020), selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas lalu menunggu saksi Sahrizan bin Bahtiar melewati jalan tersebut, kemudian pada saat saksi Sahrizan bin Bahtiar pada jalan tersebut, terdakwa I menghadang saksi Sahrizan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bin Bahtiar dengan posisi tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear motor yang digenggamnya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari meyelamatkan diri ke Café BTS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 001/OP-OOO/PKM/2020 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ERI DARMADJI.CBHA selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : VER/01/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 (VISUM ER REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggul yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa berdasarkan hukum positif, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang (natuurlijke persone) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya.

Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang bersesuaian dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan dalam dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar. Dan terdakwa I dan terdakwa II telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing identitasnya sebagaimana termuat dalam

Surat Dakwaan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Bahwa sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan Opzet “Willen En Wetten” (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) dan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan masing-masing dari terdakwa I dan terdakwa II sendiri, dihubungkan dengan barang bukti dalam pemeriksaan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 21.20 wib berada di Café BTS yang beralamat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, lalu terdakwa I berkelahi dengan sdr. ARIS kemudian saksi Sahrizan bin Bahtiar bin Bahtiar berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun menyebabkan terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Sahrizan bin Bahtiar yang membuat terdakwa I merasa sakit hati dan dendam kepada saksi Sahrizan bin Bahtiar, lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing kemudian mengambil alat yang akan dipergunakan untuk memukul saksi Sahrizan bin Bahtiar, terdakwa I membawa alat berupa : 1 (satu) buah ger sepeda motor/tengkalung (Daftar Pencarian Barang-bukti/DPB yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : DPB/01/II/2020/Reskrim tanggal 04 Januari 2020), sedangkan terdakwa II membawa alat berupa : 1 (satu) buah tongkat besi/tongkat bisbol (Daftar Pencarian Barang-bukti/DPB yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : DPB/01/II/2020/Reskrim tanggal 04 Januari 2020), selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi ke Jalan Raya Sentebang, dusun Sentebang Selatan, Desa Sentebang, Kecamatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawai Kabupaten Sambas lalu menunggu saksi Sahrizan bin Bahtiar melewati jalan tersebut, kemudian pada saat saksi Sahrizan bin Bahtiar pada jalan tersebut, terdakwa I menghadang saksi Sahrizan bin Bahtiar dan dengan posisi tangan terdakwa I telah memukulkan sebuah gear motor yang digenggamnya pada bagian kepala dan leher belakang saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu terdakwa II juga turut memukul bagian kepala saksi Sahrizan bin Bahtiar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tongkat besi bisbol, selanjutnya saksi Sahrizan bin Bahtiar berlari meyelamatkan diri ke Café BTS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 001/OP-OOO/PKM/2020 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ERI DARMADJI.CBHA selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Jawai selaku Penyidik dengan Surat Nomor : VER/01/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 (VISUM ER REFERTUM TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena sudah diadili dan tidak perlu diadili lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka terhadap diri saksi SAHRIZAN Bin BAHTIAR.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa sudah di maafkan oleh saksi korban.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sabarian Akbar Beta Alias Rian Bin Gusti Haminudin dan Terdakwa II. Welly Bin Sudirwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, merk Albino dengan sobek dibagian lutut sebelah kiri,
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, merk Albino dengan sobek dibagian lutut sebelah kiri.Dikembalikan kepada saksi Sahrizan bin Bahtiar.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah BR
Hutagalung, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan
Pangaribuan, S.H.